



PUTUSAN
Nomor 11/JN/2024/MS.Snb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Terdakwa:

Terdakwa
Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Ujung Padang;
Umur/Tgl lahir : 26 Tahun / 01 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SLTA / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan di Lapasa Kelas III Sinabang sejak 12 Agustus 2024 s/d 26 Agustus 2024;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal 26 Agustus 2024 s/d 14 September 2024 Nomor 48/Pen-JN-/2023/MS.Snb di Lapas Kelas III Sinabang selama 40 hari terhitung mulai tanggal 3 September s/d 12 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang sejak 15 September s/d 24 Oktober 2024;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh kuasa hukum Andri Rustika., SHI., Med, CML, CPL. Advokat. Pengacara dan Penasehat Hukum, Mediator pada kantor Advokat-Pengacara "ARP" ANDRI AND PARTNERS beralamat di Jln. Teluk Indah No. 163, Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di register surat kuasa Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal Nomor: 54/SK/2024/MS.Snb tanggal 28 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.11/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor B--981/L.1.23/Eku.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
- Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue No. Reg. Perkara PDM-10/Eku.2/SML/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 11/JN/2024/MS.Snb tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 11/JN/2024/MS.Snb tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Sumpah Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Sinabang oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-10/Eku.2/SML/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024; yang isinya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Rumah sewa yang beralamat di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Jarimah Ikhtilat dengan Saksi Saksi (dilakukan penuntutan secara**

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.11/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa melepon Saksi Saksi yang sedang berada di luar rumah agar membeli mie dan pulang kerumah. Setelah itu Saksi Saksi sampai di rumah sewa yang beralamat di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan membawa mie instan yang dipesan oleh Terdakwa lalu Saksi Saksi mengganti baju dan celana sedangkan Terdakwa memasak mie instan kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Saksi memakan mie tersebut di ruang tamu.

Setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi Saksi masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa dipegang tangannya oleh Saksi Saksi lalu bibir Terdakwa dicium oleh Saksi Saksi. Selanjutnya pakaian Terdakwa dibuka oleh Saksi Saksi hingga Terdakwa telanjang sedangkan Terdakwa membuka pakaian Saksi Saksi hingga Saksi Saksi telanjang. Setelah itu Saksi Saksi menyuruh Terdakwa untuk berbaring dan Saksi Saksi membuka kaki Terdakwa hingga mengangkang lalu Saksi Saksi memasukkan alat kelamin/zakarnya kedalam alat kelamin/faraj Terdakwa selanjutnya Saksi Saksi menggoyangkan pinggul maju mundur selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit sampai Saksi Saksi mengeluarkan cairan berwarna putih berupa sperma di dalam alat kelamin/faraj Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kerelaan dan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Saksi sejak akhir bulan April 2024 di rumah sewa tepatnya Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, meskipun Saksi Saksi masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan Sdri. Sharaina dan belum terjadi perceraian sedangkan Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/01/1/2016 masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan Saksi Sumardi dan belum terjadi perceraian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.11/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Rumah Sewa yang beralamat di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Jarimah Khalwat dengan Saksi SAKSI (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa melepon Saksi Saksi yang sedang berada di luar rumah agar membeli mie dan pulang kerumah. Setelah itu Saksi Saksi sampai di rumah sewa yang beralamat di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan membawa mie instan yang dipesan oleh Terdakwa lalu Saksi Saksi mengganti baju dan celana sedangkan Terdakwa memasak mie instan kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Saksi memakan mie tersebut di ruang tamu.

Selesai makan Terdakwa dan Saksi Saksi masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa dipegang tangannya oleh Saksi Saksi lalu bibir Terdakwa dicium oleh Saksi Saksi. Selanjutnya pakaian Terdakwa dibuka oleh Saksi Saksi hingga Terdakwa telanjang sedangkan Terdakwa membuka pakaian Saksi Saksi hingga Saksi Saksi telanjang. Setelah itu Saksi Saksi menyuruh Terdakwa untuk berbaring dan Saksi Saksi membuka kaki Terdakwa hingga mengangkang lalu Saksi Saksi memasukkan alat kelamin/zakarnya kedalam alat kelamin/faraj Terdakwa selanjutnya Saksi Saksi menggoyangkan pinggul maju mundur selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit sampai Saksi Saksi mengeluarkan cairan berwarna putih berupa sperma di dalam alat kelamin/faraj Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kerelaan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.11/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Saksi sejak akhir bulan April 2024 di rumah sewa tepatnya Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, meskipun Saksi Saksi masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan Sdri. Sharaina dan belum terjadi perceraian sedangkan Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/01/1/2016 masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan Saksi Sumardi dan belum terjadi perceraian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Rumah Sewa Tepatnya di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengaku telah melakukan perbuatan Zina dengan seorang laki-laki Saksi Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa melepon Saksi Saksi yang sedang berada di luar rumah agar membeli mie dan pulang kerumah. Setelah itu Saksi Saksi sampai di rumah sewa yang beralamat di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan membawa mie instan yang dipesan oleh Terdakwa lalu Saksi Saksi mengganti baju dan celana sedangkan Terdakwa memasak mie instan kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Saksi memakan mie tersebut di ruang tamu. Setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi Saksi masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa dipegang tangannya oleh Saksi Saksi lalu bibir Terdakwa

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.11/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicium oleh Saksi Saksi. Selanjutnya pakaian Terdakwa dibuka oleh Saksi Saksi hingga Terdakwa telanjang sedangkan Terdakwa membuka pakaian Saksi Saksi hingga Saksi Saksi telanjang. Setelah itu Saksi Saksi menyuruh Terdakwa untuk berbaring dan Saksi Saksi membuka kaki Terdakwa hingga mengangkang lalu Saksi Saksi memasukkan alat kelamin/zakarnya kedalam alat kelamin/faraj Terdakwa selanjutnya Saksi Saksi menggoyangkan pinggul maju mundur selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit sampai Saksi Saksi mengeluarkan cairan berwarna putih berupa sperma di dalam alat kelamin/faraj Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kerelaan dan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Saksi sejak akhir bulan April 2024 di rumah sewa tepatnya Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, meskipun Saksi Saksi masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan Sdri. Sharaina dan belum terjadi perceraian sedangkan Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/01/1/2016 masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan Saksi Sumardi dan belum terjadi perceraian.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa **TERDAKWA** menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan zina dengan Saksi Saksi dengan penuh kesadaran dan sukarela yang terjadi pada hari Senin, 27 Mei 2024 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Sewa Tepatnya di Desa Linggi Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dan pengakuan tersebut dibuat sebenar-benarnya atas kesadaran dan akal sehat sendiri tanpa ada bujuk rayu dan paksaan dari pihak manapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.11/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berita acara sumpah dan surat pernyataan pengakuan yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 31 Mei 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah mendengar keterangan Terdakwa di muka sidang di mana Terdakwa dengan terus terang mengakui akan perbuatannya bahwa Terdakwa telah melakukan zina dengan seorang laki-laki dan Terdakwa tetap meneruskan pengakuannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan jarimah zina dengan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua pengakuan Terdakwa yang telah Terdakwa berikan pada tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan serta Berita Acara Pengakuan Melakukan Perbuatan Zina;
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dan sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mau bertaubat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap dengan pengakuannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan Terdakwa pada saat persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan zina dan menyatakan mengerti dengan akibat pengakuannya tersebut di atas, kemudian Terdakwa telah mengucapkan sumpah sebanyak 1 (satu) kali yang berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallaahi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya Terdakwa benar telah melakukan zina dengan seorang lelaki dengan tanpa ikatan perkawinan dan tanpa paksaan".

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutananya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah **Pengakuan Zina** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 37 Ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.11/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa **Terdakwa** berupa Uqubat Hudud Cambuk **100 (seratus) kali** dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek warna biru tua tanpa merk;
- 1 (satu) Lembar celana panjang warna biru tua. **Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 23/Pen.JN/2024/MS.Snb. tanggal 25 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/35/VI/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 18 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim atas nama Kapolres Kabupaten Simeulue, terdapat barang bukti yang ada hubungan langsung dengan tindak pidana Jarimah Khalwat dan pengakuan zina, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru tua tanpa merek;
2. 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru tua tanpa merek.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, telah nyata Terdakwa telah melakukan Jarimah Zina, yang berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan oleh penyidik ternyata Terdakwa mengaku telah berbuat zina dan ternyata pula dalam persidangan di depan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.11/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Terdakwa tetap dengan pengakuannya dan telah pula bersumpah sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dan pengakuan serta sumpah Terdakwa di depan Hakim dikaitkan dengan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan telah mengakui berbuat zina berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan dan berita acara sumpah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengaku berbuat zina di persidangan di hadapan Hakim serta Terdakwa tetap dengan pengakuannya dan telah juga bersumpah atas kebenaran pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilath kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, maka pengakuannya dianggap sebagai bentuk permohonan untuk dijatuhi hukuman zina. Selanjutnya Pasal 38 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa *"dalam hal tersangka meneruskan pengakuan perbuatan zinanya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan jarimah zina" dan "apabila tersangka bersumpah telah melakukan zina, hakim menjatuhkan hudud dicambuk 100 (seratus) kali"*. Senada dengan Pasal-Pasal tersebut di atas, jarimah pengakuan zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), (5), (6) dan (7) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 juga menyatakan bahwa **setelah pemohon mengulangi permohonannya di persidangan, dan melakukan sumpah, hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan 'uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa untuk melaksanakannya**, bahkan penetapan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berpendapat bahwa sumpah merupakan bentuk pengukuhan dan peneguhan dengan titik keyakinan dan kebenaran yang tinggi terhadap pengakuan Terdakwa, sehingga Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014 mengamankan bahwa **setelah Terdakwa disumpah**

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.11/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus segera dijatuhkan hudud oleh hakim karena kalimat tersebut dinyatakan secara tegas, bahkan segera setelah sumpah diucapkan, Hakim langsung menjatuhkan hudud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan zina atau persetubuhan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dengan kerelaan (suka sama suka). Pengakuan Terdakwa tersebut diperteguh kembali dengan memberi pengakuan di bawah sumpah di depan persidangan, dimana pengakuan tersebut diberikan Terdakwa atas inisiatif sendiri atas dasar kesadaran yang tinggi terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini Hakim menilai bahwa pengakuan Terdakwa tersebut diberikan atas dasar perasaan bersalah dan manifestasi dari bentuk taubat nashuha yang ditunjukkan Terdakwa karena ingin mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT di hari akhirat nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif berupa :

1. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
3. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan sumpah Terdakwa di depan sidang, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah sah dan meyakinkan terbukti melakukan jarimah zina/ pengakuan telah berbuat zina sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.11/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka terkait dakwaan slainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mempertimbangan hal-hal berikut ini;

لِّلرَّائِيَّةِ وَلِلرَّائِي وَجَلْدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةٌ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (Q.S. An-Nur ayat 2);

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan *"Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan zina, hakim menjatuhkan 'uqubat hudud dicambuk 100 (seratus) kali";*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hudud adalah jenis 'uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena jarimah zina merupakan jarimah hudud, maka 'uqubat yang akan dijatuhkan adalah 'uqubat yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut dan Hakim tidak ada kewenangan untuk mengalihkan atau menggantikannya dengan 'uqubat lainnya dan tidak ada opsi lain bagi hakim kecuali menerapkannya sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini, sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda:

أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا فِي الْحُدُودِ

Artinya:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.11/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bebaskanlah atau kurangiilah hukuman bagi sekelompok orang, karena kesalahan mereka, **kecuali terhadap kejahatan hudud**" (H.R. Abu Daud).*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah zina, maka Terdakwa harus dihukum dengan 'uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali, sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan membenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi uqubat hudud sebanyak 100 (seratus) kali cambuk sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 37 ayat 1 jo. Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 23/Pen.JN/2024/MS.Snb. tanggal 25 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/35/VIRes.1.24/2024/Sat Reskrim tanggal 18 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim atas nama Kapolres Kabupaten Simeulue merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, Pasal 23 angka 4 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka masa penahanan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan ditetapkan sebagai hukuman tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi uqubat, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.11/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina berdasarkan pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Jo. Pasal 33 Ayat (1) Jo Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (**Terdakwa**) oleh karena itu dengan 'uqubat hudud berupa cambuk sebanyak 100 (seratus) kali di depan umum, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek warna biru tua tanpa merk;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna biru tua.

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500.00,- (dua ribu ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Munawar Khalil, S.HI., M.Ag sebagai Hakim Tunggal**. Putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 bertepatan tanggal 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Umi Kalsum, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum;

Hakim Tunggal,

Ttd

Munawar Khalil, S.HI.. M.Ag.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.11/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Kalsum, SH

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.11/JN/2024/MS.Snb